

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi menjadi pusat dari entitas bisnis (*the business entity principle*). Secara sederhana suatu entitas adalah unit atau organisasi untuk mana kita melakukan pencatatan. Entitas sering ada di dalam suatu entitas yang lebih besar. Suatu entitas bisa jadi merupakan suatu bagian, suatu proyek, atau suatu perusahaan. Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan, Akuntansi meliputi beberapa cabang, misalnya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan (Rusdianto, 2012 : 4).

Mengingat penting dan luasnya ruang lingkup dan aktivitas layanan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah yang disebut dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan yang saat ini ditetapkan adalah yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan tersebut menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak diluar eksekutif.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pernyataan nomor 07 tahun 2010 mengenai aset tetap, yaitu standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang mengkaji laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila pernyataan standar akuntansi pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset tersebut dapat berupa aset yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang disebutkan dalam PSAP nomor 07 tahun 2010 tentang aset tetap bahwa, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi

dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Arif dkk (2009:250) menjelaskan aset tetap pemerintah pada hakekatnya sama seperti aset tetap dalam perusahaan, yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Namun pada aset tetap pada pemerintah tidak semata-mata untuk dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tetap tersebut digunakan untuk kegiatan pemerintah dan pelayan pada masyarakat.

Aset tetap daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Aset tetap daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Aset tetap daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sering kali terdapat berbagai persoalan (Sutaryo, 2008).

Sebagaimana persoalan yang terjadi pada Kabupaten Bone Bolango menurut laporan hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksaan keuangan (LHP)-BPK, kabupaten bone bolango dari tahun pertama kabupaten bone bolango berdiri belum pernah meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bahkan pernah disklemer dan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), hal tersebut disebabkan yang berhubungan dengan aset. Namun pada tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Bone Bolango berhasil meraih opini WTP (Wajar Dengan Pengecualian), meskipun meraih opini WTP masih terdapat beberapa temuan masalah yang perlu ditindak lanjuti, temuan masalah tersebut tidak terlepas dari permasalahan aset terutama untuk aset tetap. Permasalahan tersebut diantaranya masih terdapat aset tanah yang belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal serta pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum tertib. (Sumber : Hasil wawancara dengan kepala bagian aset DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, Senin 01 Maret 2016).

Dijelaskan di paragraf 21 pada PSAP nomor 07 tahun 2010 yaitu saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas

nama pemilik sebelumnya. Hal ini berarti untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri terutama yang berhubungan dengan aset tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latarbelakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Pengelolaan aset tetap pada DPPKAD kabupaten Bone Bolango, masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan aset tetap, persoalan tersebut antara lain:

1. Masih terdapat aset tanah yang belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal.
2. Masih terdapat pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pemerintah kabupaten Bone Bolango yang belum tertib.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada DPPKAD kabupaten Bone Bolango berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07 tahun 2010 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada DPPKAD kabupaten Bone Bolango mengacu pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07 tahun 2010 tentang aset tetap.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang penulis lakukan, penulis mengharapkan akan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji tentang penerapan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP nomor 07 tahun 2010.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat meberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat pemerintah daerah tentang perlakuan akuntansi aset tetap serta penilaian akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah selain itu ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dan saran yang diperlukan dalam mengambil keputusan serta dalam penyajian aset tetap dalam neraca.